

PRAKTIK RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA¹

Oleh: Karmila Hippy²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan ratifikasi perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969, bagaimanakah mekanisme dan praktik ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia, dan apakah kendala dalam proses ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Salah satu cara untuk mengikat diri pada perjanjian internasional yaitu melalui ratifikasi yang dicantumkan dalam Pasal 14 ayat 1 Konvensi Wina 1969. 2. Ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, Surat Presiden RI Nomor : 2826/HK/1960 dan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yakni pengesahan/ratifikasi dalam bentuk undang-undang dan keputusan presiden. Tetapi faktanya, mekanisme pengesahan/ratifikasi perjanjian internasional hanyalah berdasarkan Pedoman Praktis Pembuatan Dokumen Hukum yang dibuat oleh Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Bahwa praktik mengenai ratifikasi negara kitapun agak tidak menentu dan lambat. Lambatnya kerja ratifikasi ini dapat dilihat pada jumlah undang-undang ratifikasi yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR setiap tahunnya yang paling banyak hanya mencapai 7 (tujuh) ratifikasi saja. 3. Kendala dalam proses ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia, diantaranya sulitnya mengharmoniskan standar internasional itu

dengan hukum dan peraturan domestik, kekurangan tenaga ahli, kurangnya perhatian pemerintah, belum adanya UU Ratifikasi.

Kata kunci: ratifikasi, perjanjian internasional

A. PENDAHULUAN

Hukum internasional telah mengatur ketentuan ratifikasi dalam sebuah konferensi yang diadakan di kota Wina pada tahun 1969. Konferensi tersebut menghasilkan sebuah konvensi yang dinamakan *Vienna Convention On The Law of Treaties*, yang hingga saat ini menjadi pedoman Hukum Perjanjian Internasional di berbagai negara. Mengingat betapa pentingnya ratifikasi perjanjian internasional, maka di Indonesia telah dibuat aturan tentang perjanjian internasional yang memuat pengesahan perjanjian internasional termasuk di dalamnya ketentuan ratifikasi sebagai landasan yuridis. Pemberian tempat perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional merupakan salah satu pencerminan penegakan konstitusi. Pasal 11 UUD 1945 adalah dasar hukum pembuatan perjanjian internasional.

Adapun landasan ketentuan ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia tertera dalam Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang berbunyi "Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden". Secara filosofis, aplikasi undang-undang ini merupakan lanjutan dari Surat Presiden Republik Indonesia Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain. Terkait dengan bentuk pengesahan ini juga terdapat beberapa peraturan yang menjadi dasar, yaitu : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan

¹ Artikel skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi: Dr. Tommy F. Sumakul,SH,MH, Harold Anis,SH,MH,Msi, Imelda Tangkere,SH,MH.

² NIM: 090711509. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden.

Permasalahan yang timbul mengenai tata cara ratifikasi terhadap berbagai perjanjian internasional dilihat dari pandangan yuridis selama ini karena ketentuan hukum nasional belum memadai. Dasar hukum mengenai tata cara meratifikasi yang selama ini ada, tidak memberikan prosedur yang jelas dan baku. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 kata ratifikasi itu sendiri tidak terdapat.³

Begitupun dewasa ini meski sudah ada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ratifikasi, tetapi masih terdapat banyak ketidakjelasan dalam proses ratifikasi di Indonesia. Hal lain yang menjadi masalah yakni jangka waktu ratifikasi yang menghendaki diratifikasikan oleh pihak-pihak bersangkutan dalam waktu singkat mungkin, tapi tidak demikian bagi praktik di Indonesia yang sangat lambat dalam peratifikasian suatu perjanjian internasional.

Indonesia sering mengalami kesulitan atau sangat terlambat sekali dan bahkan tidak melakukan sama sekali untuk menjadi pihak atau meratifikasi konvensi-konvensi atau perjanjian internasional walaupun instrumen internasional itu penting artinya bagi kepentingan nasional Indonesia. Dari sepuluh konvensi-konvensi internasional yang dikeluarkan PBB yang menyangkut terorisme misalnya, Indonesia hanya meratifikasi empat saja.⁴ Padahal sifat rancangan undang-undang/rancangan keputusan presiden pengesahan perjanjian internasional adalah sangat sederhana,

biasanya hanya terdiri dari pasal yang berisi kalimat pengesahannya.⁵

Selain itu, proses ratifikasi suatu perjanjian internasional sesungguhnya sangat ringkas jika dibandingkan dengan proses pembuatan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Pembahasan antara DPR dan Pemerintah biasanya berlangsung lebih kurang satu sampai tiga minggu saja. Bandingkan dengan pembahasan RUU pada umumnya yang bahkan bisa sampai satu tahun atau bahkan lebih.

Lambatnya kerja ratifikasi ini dapat dilihat pada jumlah undang-undang ratifikasi yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR setiap tahunnya yang paling banyak hanya mencapai tujuh ratifikasi saja. Tahun 2008 jumlah RUU ratifikasi sebanyak tiga RUU, jumlah ini terbilang sedikit jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2007 DPR melakukan ratifikasi lima perjanjian internasional sedangkan pada 2006 dan 2005 masing-masing ada tujuh ratifikasi perjanjian internasional.⁶

Indonesia dinilai masih belum sepenuhnya serius dan cepat tanggap dalam meratifikasi perjanjian internasional. Hal ini terbukti dengan banyaknya perjanjian internasional di berbagai bidang yang belum diratifikasi. Dalam kenyataannya, proses ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian tentang batas-batas perairan kurang mendapat perhatian dari pemerintah maupun lembaga perwakilan yang berwenang yaitu DPR. Kitapun sedang menyaksikan menyurutnya tekad pemerintah untuk meratifikasi sejumlah konvensi internasional di bidang hak asasi manusia. Berbagai konvensi yang teramat penting belum juga diratifikasi,

³ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hal. 132.

⁴ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2007, hal. 187.

⁵ <http://www.google.com>, *Pengesahan Statuta Roma dan Harmonisasi Hukum Nasional*, diakses Senin 26 November 2012, Pukul. 11.00 WITA.

⁶ *Ibid.*

walaupun telah dimasukkan di dalam RANHAM.

Dewasa ini berbagai perjanjian internasional belum diratifikasi oleh Indonesia dan berbagai permasalahannya. Mencermati dan memahami lebih jauh tentang ratifikasi, maka judul yang penulis angkat di penulisan Skripsi ini yakni : **“Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana ketentuan ratifikasi perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 ?
2. Bagaimanakah mekanisme dan praktik ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia ?
3. Apakah kendala dalam proses ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia ?

C. METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penulisan ini adalah pada disiplin ilmu hukum, maka penulisan ini merupakan bagian dari penulisan hukum kepustakaan yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka” atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.⁷

D. PEMBAHASAN

1. KETENTUAN RATIFIKASI MENURUT KONVENSI WINA 1969 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL

Konvensi Wina, yang disebut dengan *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969, mengatur tentang perjanjian internasional publik antar negara sebagai subjek utama hukum internasional. Konvensi Wina merupakan induk perjanjian internasional bagi negara-negara yang menandatangani konvensi tersebut. Konvensi ini telah menjadi hukum internasional positif.⁸

Konvensi Wina mengatur ketentuan tentang ratifikasi pada Pasal 14 ayat 1 yang menyatakan sebagai berikut :

1. *The consent of a state to be bound by a treaty is expressed by ratification when :*
 - a. *the treaty provides for such consent to be expressed by means of ratification;*
 - b. *it is otherwise established that the negotiating states were agreed that ratification should be required;*
 - c. *the representative of the state has signed the treaty subject to ratification; or*
 - d. *the intention of the state to sign the treaty subject to ratification appears from the full powers of its representative or was expressed during the negotiation.*⁹

1. (Persetujuan suatu negara terikat pada suatu perjanjian dinyatakan dengan cara ratifikasi, apabila:
 - a. perjanjian itu sendiri menentukan bahwa persetujuan untuk terikat pada perjanjian itu dinyatakan dengan cara ratifikasi;
 - b. ditentukan sebaliknya bahwa negara-negara yang melakukan perundingan menyepakati bahwa dibutuhkan adanya ratifikasi;
 - c. wakil dari negara yang telah mendatangi perjanjian tunduk pada tindakan ratifikasi; atau
 - d. maksud dari negara yang menandatangani perjanjian tunduk pada tindakan ratifikasi yang tampak dari kuasa penuh dari wakilnya itu atau dinyatakan selama dalam perundingan).

Meskipun Konvensi Wina 1969 secara substansial mencantumkan ratifikasi, namun secara detail bagaimana ratifikasi tersebut harus dilakukan oleh sebuah negara, Konvensi Wina tidak mengatur.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

⁸ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hal. 83.

⁹ *Vienna Convention On The Law of Treaties*, done at Vienna, on 23 May 1969, Come into force on 27 January 1980.

Kenyataannya prosedur ratifikasi ditentukan oleh hukum nasional sesuai dengan konstitusi masing-masing negara.¹⁰

Dengan adanya perumusan tentang ratifikasi sebagai *"the international act so named by a state establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty"*, Kovensi Wina menghindari perumusan prosedur ratifikasi. Karena praktik dari berbagai negara menunjukkan proses atau cara ratifikasi yang berbeda-beda, seperti telah dikemukakan oleh Gerhard von Glahn *"Virtually every state has developed detailed domestic regulations spelling out the process of treaty ratification"*. Di Amerika Serikat misalnya, seperti juga di Indonesia, ratifikasi oleh badan legislatif dan eksekutif. Di Inggris, ratifikasi dilakukan oleh takhta atas nasihat menteri yang bersangkutan. Di negara-negara tertentu lainnya ratifikasi dilakukan oleh kabinet atas saran menteri yang bersangkutan.¹¹

2. MEKANISME DAN PRAKTIK RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA

Dari sudut pandang Indonesia pengesahan perjanjian internasional diatur di dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Undang-undang tersebut mengatur tata cara pengesahan suatu perjanjian internasional sesuai dengan jenis perjanjiannya. Di Indonesia, pengesahan perjanjian internasional menjadi hukum positif Indonesia menggunakan sistem campuran, yakni oleh badan eksekutif dan legislatif dalam bentuk undang-undang atau keputusan presiden sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Pengesahan/ratifikasi perjanjian

internasional dalam bentuk undang-undang diurus oleh Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sedangkan yang menangani pengesahan/ratifikasi dalam bentuk keputusan presiden adalah Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan :

- Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara;
- Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- Pembentukan kaidah hukum baru;
- Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.¹²

Selanjutnya Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Perjanjian Internasional mengatur pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana diatur di dalam Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden.

Terkait bentuk pengesahan ini maka setidaknya ada tiga peraturan yang menjadi dasar yaitu : UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden.

Adapun mekanisme pengesahan/ratifikasi perjanjian internasional dalam bentuk undang-undang yang dibuat oleh Direktorat Perjanjian

¹⁰ Harjono, *Politik Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1999, hal. 131.

¹¹ Budiono Kusumohamidjojo, *Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional*, Binacipta, Bandung, 1986, hal. 7.

¹² Indonesia, Undang-Undang Perjanjian Internasional, Undang-Undang No. 24 LN. No. 185 Tahun 2000, Pasal 10.

Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yakni :¹³

1. Pemrakarsa adalah salah satu dari lembaga negara, lembaga pemerintah, kementerian dan non kementerian (pusat dan daerah). Pemrakarsa terlebih dulu mengidentifikasi dan memastikan bahwa perjanjian mensyaratkan adanya pengesahan (sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000) dengan undang-undang. Jika terdapat keraguan tentang persyaratan ini maka pemrakarsa harus mengkonsultasikannya dengan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri.
2. Pemrakarsa kemudian mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri dengan tembusan kepada Menteri terkait. Permohonan izin prakarsa tersebut disertai penjelasan konsepsi pengaturan RUU yang meliputi : urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup dan objek yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan. Menteri Luar Negeri kemudian membuat surat kepada Presiden yang berisi pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Perpres No. 68 Tahun 2005 dan melampirkan *Certified True Copy* Perjanjian. Pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud adalah pertimbangan suatu kondisi dimana pemrakarsa dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas, yaitu : menetapkan Perpu menjadi UU, melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana

alam, keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama badan legislasi DPR dan Kementerian Hukum dan HAM. Menteri Sekretaris Negara menerima surat Menteri Luar Negeri dan kemudian melakukan analisa meliputi substansi, prosedural dan kepentingan sektoral terkait sebelum diteruskan ke Presiden. Jika Presiden setuju maka Menteri Sekretaris Negara akan mengeluarkan Surat Persetujuan Izin Prakarsa kepada Menteri Luar Negeri dengan tembusan ditujukan kepada Wakil Presiden dan Menteri terkait. Apabila disetujui Presiden, pemrakarsa akan membentuk Panitia Antar Kementerian.

3. Pemrakarsa dapat membentuk Panitia Antar Kementerian (PAK) yang terdiri dari : Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Peraturan Perundang-Undangan), Sekretariat Kabinet (Biro PUU II), Kementerian Sekretariat Negara (Biro Hukum dan Administrasi Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Luar Negeri (Ditjen HPI dan unit satuan terkait), dan instansi terkait lainnya. (catatan : Kepala Biro Hukum Pemrakarsa akan menjadi Sekretaris PAK)
4. a. Setelah pembentukan PAK, pemrakarsa mengadakan Rapat Antar Kementerian (RAK) untuk koordinasi pembahasan RUU Pengesahan, Naskah Akademik dan terjemahan perjanjian yang berdasarkan salinan Naskah Resmi Perjanjian (*Certified True Copy/CTC*). Apabila terdapat reservasi dan/atau deklarasi atas perjanjian dimaksud, maka dibahas pula rancangan pernyataan reservasi dan/atau deklarasi.
- b. Dalam hal pembahasan RUU beserta lampirannya, pemrakarsa dapat melaksanakan sosialisasi dan meminta masukan dari masyarakat.

¹³ Elmar Iwan Lubis, et.al., *Pedoman Praktis Pembuatan, Pengesahan dan Penyimpanan Perjanjian Internasional Termasuk Penyiapan Full Powers dan Credentials*, Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 6-8.

Kemudian masukan dari masyarakat tersebut diteruskan ke PAK untuk menjadi pertimbangan dalam RAK.

5. Setelah pembahasan dalam RAK selesai, pemrakarsa akan mengajukan permohonan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan atas konsepsi RUU Pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Setelah proses harmonisasi tersebut selesai, pemrakarsa menyampaikan dokumen pengesahan kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri terkait untuk memperoleh persetujuan dan paraf. Persetujuan dan paraf dimaksud, diberikan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah dokumen pengesahan diterima.
6. a. Jika persetujuan sebagaimana dimaksud butir 5 di atas tidak diperoleh, maka pemrakarsa wajib untuk melakukan koordinasi ulang dengan Kementerian terkait. Apabila setelah koordinasi tersebut masih belum diperoleh persetujuan dan paraf dimaksud, maka pemrakarsa akan melapor secara tertulis kepada Presiden untuk memperoleh keputusan. Jika presiden tidak memberikan persetujuan terhadap RUU tersebut, maka proses pengesahan dihentikan.
b. Jika persetujuan sebagaimana dimaksud butir 5 di atas telah diperoleh, maka pemrakarsa melakukan perumusan ulang RUU guna pengesahan.
7. Jika tidak ada masalah lagi, pemrakarsa mengajukan dokumen-dokumen pengesahan kepada Menteri Luar Negeri (melalui Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional) untuk disampaikan kepada Presiden, sesuai Pasal 12 (3) UU No. 24 Tahun 2000 jo Pasal 19 Perpres No. 68 Tahun 2005.
8. Dokumen-dokumen pengesahan sebagaimana dimaksud dalam butir 7 adalah 1 RUU Pengesahan, 1 salinan Naskah Resmi Perjanjian, 1 Naskah Akademik, 45 *copy* perjanjian, dan 45 *copy* naskah terjemahan perjanjian dalam bahasa Indonesia. Setelah Kementerian Luar Negeri melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen RUU Pengesahan beserta lampirannya, Menteri Luar Negeri mengajukan permohonan Amanat Presiden atas RUU Pengesahan tersebut dengan melampirkan dokumen pengesahan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara.
9. Menteri Sekretaris Negara menyiapkan Surat Amanat Presiden (Ampres dan menerbitkan RUU Pengesahan di atas kertas polos guna diparaf Menteri Luar Negeri, Menteri terkait dan Pimpinan Lembaga Pemrakarsa pada tiap-tiap lembarnya dan nama jelas Menteri yang melakukan paraf dicantumkan pada lembar pertama. Setelah pemberian paraf, Menteri Luar Negeri akan meneruskan RUU Pengesahan tersebut ke Presiden.
10. Presiden menandatangani Surat Presiden (Ampres) dan diteruskan kepada pimpinan DPR guna menyampaikan RUU Pengesahan disertai keterangan Pemerintah RI mengenai RUU dimaksud. Bersamaan dengan itu, Menteri Sekretaris Negara membuat Surat Penunjukan Wakil Pemerintah yang berisi : Menteri yang ditugaskan mewakili Presiden dalam pembahasan RUU Pengesahan di DPR, sifat RUU, dan cara penanganan/pembahasan. Surat Penunjukan Wakil Pemerintah tersebut ditembuskan kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Pemrakarsa, dan Menteri Koordinator terkait.
11. Pembahasan di DPR.
12. Apabila disetujui, DPR akan mengirimkan Surat Ketua DPR dan Keputusan DPR perihal persetujuan

DPR atas RUU Pengesahan beserta lampirannya tersebut yang ditujukan kepada Presiden.

13. Menteri Sekretaris Negara menerbitkan RUU Pengesahan di atas Kertas Presiden untuk diparaf Menteri Luar Negeri dan Menteri terkait lainnya. Setelah itu, RUU pengesahan yang sudah diparaf tersebut akan disampaikan kepada Presiden.
14. Presiden kemudian akan melakukan penandatanganan RUU dan mengesahkannya (apabila tidak ditandatangani dalam 30 hari, maka akan otomatis berlaku). Setelah disahkan, Menteri Sekretaris Negara akan memberikan nomor undang-undang dan akan memintakan nomor Lembaran Negara kepada Kementerian Hukum dan HAM. Pada tahap ini, otensifikasi UU Pengesahan guna penyebarluasan UU dimaksud dilakukan oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Negara.
15. Pemrakarsa menyampaikan salinan UU Pengesahan kepada Menteri Luar Negeri dengan dilampiri pernyataan reservasi dan/atau deklarasi jika ada.
16. Menteri Luar Negeri menyampaikan *Instrument of Ratification* kepada pimpinan lembaga depository terkait.
17. Pimpinan lembaga depository terkait menerima *Instrument of Ratification* serta menyampaikan *acknowledgement* kepada Menteri Luar Negeri bahwa *Instrument of Ratification* telah diterima. Menteri Luar Negeri kemudian menerima *acknowledgement* tersebut beserta tanggal mulainya pemberlakuan perjanjian tersebut.

Sementara mekanisme pengesahan/ratifikasi perjanjian internasional dalam bentuk keputusan/peraturan presiden yang dibuat oleh Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri

Republik Indonesia adalah sebagai berikut :¹⁴

1. Pemrakarsa adalah salah satu dari lembaga negara, lembaga pemerintah, kementerian dan non kementerian (pusat dan daerah). Pemrakarsa terlebih dulu mengidentifikasi dan memastikan bahwa perjanjian mensyaratkan adanya pengesahan dan sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000, pengesahan dimaksud dilakukan dengan peraturan presiden. Jika terdapat keragu-raguan tentang persyaratan ini maka pemrakarsa harus mengkonsultasikannya dengan Direktorat Jendral Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri.
2. Pemrakarsa kemudian mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri terkait. Permohonan izin prakarsa tersebut disertai penjelasan konsepsi pengaturan RPERPRES yang meliputi : urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup dan objek yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan serta melampirkan Salinan Naskah Resmi (*Certified True Copy*) perjanjian yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Sekretaris Kabinet menerima surat permohonan izin prakarsa dan kemudian melakukan analisa meliputi substansi, prosedural dan kepentingan sektoral terkait sebelum diteruskan kepada Presiden. Jika Presiden setuju maka Sekretaris Kabinet akan mengeluarkan Surat Persetujuan Izin Prakarsa kepada Menteri terkait dengan tembusan ditujukan kepada Wakil Presiden dan Menteri Luar Negeri. Apabila disetujui Presiden, Pemrakarsa mengadakan Rapat Antar Kementerian (RAK) atau

¹⁴ *Ibid*, hal. 14-15.

Panitia Antar Kementerian (PAK) yang terdiri dari Sekretariat Kabinet (Biro PUU II), Kementerian Sekretaris Negara (Biro Hukum dan Administrasi Peraturan Perundang-Undangan), Kementerian Luar Negeri (Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional dan unit terkait), Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan) dan instansi terkait lainnya untuk mengkoordinasikan pembahasan PPERPRES Pengesahan, Naskah Akademik dan terjemahan perjanjian yang berdasarkan salinan naskah resmi perjanjian. Apabila terdapat reservasi dan/atau deklarasi atau perjanjian dimaksud, maka dibahas pula rancangan pernyataan reservasi dan/atau deklarasi. Apabila diperlukan, sebelum Rancangan PERPRES disampaikan kepada Presiden melalui Sekretariat Kabinet, dapat terlebih dahulu dibahas dan disepakati bersama oleh para Menteri dan Kepala LPNK melalui koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator yang membidangi (Surat Sekretaris Kabinet No. SE 8/Seskab/I/2012 tanggal 5 Januari 2012). Dalam hal pembahasan RPERPRES beserta lampirannya, Pemrakarsa dapat meminta masukan dari masyarakat, kemudian dapat menjadi pertimbangan dalam RAK/PAK. Pemrakarsa melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri serta Sekretaris Kabinet dalam rangka harmonisasi dan pembulatan serta pematapan konsepsi RPERPRES.

3. Setelah proses harmonisasi tersebut selesai, pemrakarsa mengajukan dokumen pengesahan kepada Menteri Luar Negeri (melalui Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional) untuk disampaikan

kepada Presiden. Dokumen pengesahan tersebut terdiri dari 1 Rancangan PERPRES Pengesahan, 1 salinan naskah resmi perjanjian, 1 naskah penjelasan, 45 salinan naskah perjanjian dalam bahasa Inggris, dan 45 salinan naskah perjanjian dalam bahasa Indonesia (sesuai Pasal 12 UU No. 24 Tahun 2000 jo Pasal 40 Perpres No. 68 Tahun 2005).

4. Kementerian Luar Negeri akan melakukan verifikasi atas dokumen pengesahan tersebut, kemudian Menteri Luar Negeri akan mengajukan dokumen pengesahan perjanjian tersebut kepada Presiden melalui Sekretariat Kabinet.
5. Sekretariat Kabinet akan melakukan verifikasi terhadap dokumen pengesahan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden. Bila dipandang perlu, Sekretariat Kabinet akan menyampaikan Rancangan PERPRES untuk mendapat paraf Menteri Luar Negeri serta Menteri terkait lainnya.
6. Presiden menetapkan PERPRES Pengesahan.
7. Sekretariat Kabinet memberikan nomor PERPRES dan memintakan nomor Lembaran Negara kepada Kementerian Hukum dan HAM, selanjutnya PERPRES disampaikan kepada Ketua DPR, Kantor Wakil Presiden, Pemrakarsa, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator terkait/instansi terkait.
8. Setelah PERPRES diterbitkan, Kementerian Luar Negeri (Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional) akan mempersiapkan *draft* notifikasi, bila dipandang perlu dan dalam rangka koordinasi, Kementerian Luar Negeri dapat menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada lembaga pemrakarsa mengenai rencana penyampaian notifikasi tersebut.

Dalam hal perjanjian yang disahkan tersebut memerlukan atau membutuhkan adanya peraturan teknis/peraturan menteri terkait dalam pemberlakuannya, maka lembaga pemrakarsa dapat menyampaikan surat tertulis kepada Kementerian Luar Negeri untuk menunda penyampaian Notifikasi tersebut sampai peraturan teknis terkait diterbitkan. Menteri Luar Negeri akan melakukan notifikasi atau menyampaikan *Instrument of Ratification* kepada *counterpart* atau lembaga *depository* yang ditunjuk.

9. *Counterpart* atau Pimpinan lembaga *depository* terkait menerima *Instrument of Ratification* serta menyampaikan *acknowledgement* beserta tanggal pemberlakuan perjanjian tersebut bagi Indonesia kepada Menteri Luar Negeri.
10. Kementrian Luar Negeri akan menginformasikan *acknowledgement* dan tanggal berlakunya perjanjian tersebut kepada lembaga pemrakarsa dan instansi terkait lainnya.

Permasalahan yang timbul mengenai tata cara ratifikasi terhadap berbagai perjanjian internasional dilihat dari pandangan yuridis selama ini karena ketentuan hukum nasional belum memadai. Dasar hukum mengenai tata cara meratifikasi yang selama ini ada, tidak memberikan prosedur yang jelas dan baku. Masalah pembuatan dan ratifikasi perjanjian internasional dilihat dari segi praktik Indonesia masih terdapat kesimpangsiuran karena tidak jelasnya ketentuan Pasal 11 UUD 1945.¹⁵ Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan dengan tegas adanya kata ratifikasi dan tidak memberikan kejelasan prosedural mengenai tata cara meratifikasi suatu perjanjian internasional. Ketidakjelasan Pasal 11 ini tentunya

¹⁵ Yudha Bhakti Ardhiwisatra, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hal. 151.

melahirkan kesulitan dalam praktik Indonesia, menjadi hanya perjanjian tertentu. Kemudian, UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pada hakikatnya hanyalah kodifikasi dari praktik Indonesia yang dipedomani oleh Surat Persiden No. 2826/HK/1960.¹⁶

Di Indonesia, sebagaimana dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya *Pengantar Hukum Internasional*, bahwa praktik mengenai ratifikasi negara kitapun agak tidak menentu. Bukan saja tidak terdapat pembagian perjanjian dalam golongan mana yang memerlukan dan tidak memerlukan persetujuan parlemen, bahkan dalam UUD 1945 kata ratifikasi itu sendiri tidak terdapat.¹⁷

Di samping itu sebagaimana diketahui tahap ratifikasi merupakan tahap yang paling penting dalam seluruh proses pembuatan perjanjian, karena pada saat itu suatu negara mengikatkan dirinya secara definitif pada suatu perjanjian. Ratifikasi suatu perjanjian internasional berarti membatasi kedaulatan suatu negara. Tidaklah mungkin bahwa pembatasan kedaulatan tersebut hanya diatur oleh praktik yang bersimpang siur dan bukan oleh ketentuan-ketentuan hukum yang jelas.

Begitupun dewasa ini meski sudah ada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ratifikasi, tetapi masih terdapat banyak ketidakjelasan dalam proses ratifikasi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena UU No. 12 Tahun 2011 hanya mengatur soal teknis pembuatan UU saja, bentuk baku UU pengesahan dan cara penulisan. Perpres No. 68 Tahun 2005 hanya sebatas mengatur pelaksanaan persiapan RUU di tingkat pemerintah

¹⁶ Damos Dumoli Agusman, *Dasar Konstitusional Perjanjian Internasional Mengais Latar Belakang dan Dinamika Pasal 11 UUD 1945*, *Opinio Juris*, Volume 04, Januari-April 2012, hal. 6.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hal. 132.

sedangkan UU Perjanjian Internasional masih sangat umum mengatur prinsip-prinsip dasar perjanjian internasional. Faktanya, mekanisme pengesahan/ratifikasi perjanjian internasional yang dicantumkan dalam Skripsi ini pada halaman-halaman sebelumnya, hanyalah merupakan Pedoman Praktis Pembuatan Dokumen Hukum yang dibuat oleh Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mekanisme ratifikasi perjanjian internasional tersebut tidak tertera secara baku, dan tegas dalam UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Indonesia sering mengalami kesulitan atau sangat terlambat sekali dan bahkan tidak melakukan sama sekali untuk menjadi pihak atau meratifikasi konvensi-konvensi atau perjanjian internasional walaupun instrumen internasional itu penting artinya bagi kepentingan nasional Indonesia. Dari sepuluh konvensi-konvensi internasional yang dikeluarkan PBB yang menyangkut terorisme misalnya, Indonesia hanya meratifikasi empat saja.

Menurut Marty Natalegawa (Menteri Luar Negeri Republik Indonesia) bahwa sepanjang tahun 2011, Pemerintah Indonesia sepakati perjanjian internasional sebanyak 146 perjanjian, yang dikemukakan dalam pidatonya pada acara Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) tahun 2012 bertajuk 'Refleksi 2011 Proyeksi 2012'. Beliau memaparkan, dari 146 perjanjian Internasional tersebut, 131 perjanjian diantaranya merupakan perjanjian bilateral. Kemudian, Marty menjelaskan, sebanyak 26 perjanjian internasional sudah diratifikasi.¹⁸ Jadi, masih ada 120 perjanjian internasional yang dibuat sepanjang tahun 2011 yang belum diratifikasi.

¹⁸ Nicolas Timothy, 2011 *Indonesia Sepakati 146 Perjanjian Internasional*, <http://www.tribunnews.com/2012/01/04/2011-indonesia-sepakati-146-perjanjian-internasional>, diakses Selasa 4 Desember 2012, Pukul. 08.00 WITA.

Indonesia dinilai masih belum sepenuhnya serius dan cepat tanggap dalam meratifikasi perjanjian internasional. Hal ini terbukti dengan banyaknya perjanjian internasional di berbagai bidang yang belum diratifikasi, diantaranya perjanjian tentang batas-batas perairan Indonesia dengan Malaysia dan Australia, Konvensi ILO 169 tentang Masyarakat Adat, *ASEAN Convention on Counter Terrorism/ACCT* (Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme), Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, Protokol Konvensi Anti Penyiksaan, dan Statuta Roma yang sudah dimasukkan ke dalam RANHAM 2004-2009 tapi gagal dilakukan dan kini dimasukkan lagi dalam RANHAM 2011-2014 yang sampai sekarang belum terwujud peratifikasiannya. Betapa sangat lambatnya proses ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia hingga memakan waktu yang relatif lama dan bahkan tak kunjung diratifikasi juga.

Hingga saat ini menurut Kementerian Luar Negeri kurang lebih 250 konvensi multilateral yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah/Departemen Teknis yang bersangkutan, yang meliputi berbagai bidang untuk diratifikasi dan pembuatan RUU nasionalnya, misalnya Konvensi-Konvensi tentang Hak Asasi Manusia. Dari 25 konvensi tentang *Human Rights*, baru dalam 6 konvensi Indonesia telah menjadi pihak. Begitu juga Konvensi Den Haag yang mengatur tentang hukum perdata internasional, yang jumlahnya cukup banyak, belum satupun yang disahkan Indonesia. Demikian pula halnya dengan Konvensi-Konvensi ILO yang berjumlah kurang lebih 169 Konvensi.

Memang benar bahwa Indonesia termasuk negara yang agak lambat dalam meratifikasi atau implementasi konvensi-konvensi internasional. Dari 25 konvensi penting tentang HAM, Indonesia baru meratifikasi sebanyak 6. Sebagai

perbandingan Australia telah meratifikasi 19 konvensi, India 15, Amerika Serikat dan Iran 10, Bangladesh 9 serta Malaysia 6.¹⁹

Lambatnya pemerintah bekerja dalam proses ratifikasi dapat terlihat dari daftar UU ratifikasi yang dihasilkan DPR dimana sebagian besar UU ratifikasi tersebut adalah untuk perjanjian yang sudah jauh hari ditandatangani oleh pemerintah. Misalnya saja UU Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea (*Treaty on Extradition Between the Republic of Indonesia and The Republic of Korea*) yang sudah ditandatangani sejak tahun 2000 oleh pemerintah namun baru diserahkan kepada Pimpinan DPR untuk diratifikasi pada 2005. Begitu juga Konvensi Anti Korupsi PBB (*UNCAC*) yang ditandatangani 2003 baru diratifikasi pada tahun 2006. Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Convention Against Transnational Organized Crime (TOC)* pada bulan Desember 2002, dan baru berhasil diratifikasi pada tahun 2009.²⁰

Lambatnya kerja ratifikasi nampak pada jumlah undang-undang ratifikasi yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR setiap tahunnya yang paling banyak hanya mencapai 7 (tujuh) ratifikasi saja. Tahun 2008 jumlah RUU ratifikasi sebanyak tiga RUU, jumlah ini terbilang sedikit jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2007 DPR melakukan ratifikasi lima perjanjian internasional sedangkan pada 2006 dan 2005 masing-masing ada tujuh ratifikasi perjanjian internasional.²¹

Padahal sifat rancangan undang-undang/rancangan keputusan presiden pengesahan perjanjian internasional adalah

sangat sederhana, biasanya hanya terdiri dari pasal yang berisi kalimat pengesahannya. Proses ratifikasi suatu perjanjian internasional juga sesungguhnya sangat ringkas jika dibandingkan dengan proses pembuatan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Pembahasan antara DPR dan Pemerintah biasanya berlangsung lebih kurang satu sampai tiga minggu saja. Bandingkan dengan pembahasan RUU pada umumnya yang bahkan bisa sampai satu tahun atau bahkan lebih.

3. KENDALA DALAM PROSES RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA

Indonesia sering mengalami kesulitan atau sangat terlambat sekali dan bahkan tidak melakukan sama sekali untuk menjadi pihak atau meratifikasi konvensi-konvensi atau perjanjian internasional walaupun instrumen internasional itu penting artinya bagi kepentingan nasional Indonesia. Pemerintah masih menghadapi berbagai kendala dalam melakukan ratifikasi. Kendala itu, antara lain, bagaimana mengharmoniskan standar internasional itu dengan hukum dan peraturan domestik, serta penyiapan tenaga untuk mengerjakan laporan sebagai akibat ratifikasi. Menurut Hassan Wirayuda, selain kendala itu dalam diseminasi dan edukasi, yaitu penyebaran standar internasional secara formal maupun nonformal, Indonesia masih kekurangan tenaga ahli, untuk satu konvensi paling tidak diperlukan 25 doktor. Menurut Hassan, belum diratifikasinya berbagai konvensi dan perangkat norma internasional, selain disebabkan berbagai kendala juga karena kurangnya perhatian pemerintah. Sementara itu karena belum adanya UU Ratifikasi, maka pemerintah masih menentukan sendiri hal mana yang dibawa ke DPR untuk diratifikasi dalam bentuk UU dan mana yang diratifikasi lewat Keppres (Keputusan Presiden).²²

¹⁹ Boer Mauna, *Op-Cit*, hal. 191.

²⁰ Stredo, *Kerjasama Internasional*, <http://stredoall.blogspot.com/2010/06/kerjasama-internasional-mla.html>, diakses Selasa 4 Desember 2012, Pukul. 08.30 WITA.

²¹ <http://www.google.com>, *Pengesahan Statuta Roma dan Harmonisasi Hukum Nasional*, diakses Senin 26 November 2012, Pukul. 11.00 WITA.

²² Elsam, *Ada Kendala Untuk Ratifikasi Instrumen*

Keragaman sikap di dalam kabinet dan lemahnya koordinasi di antara lembaga-lembaga negara sektoral yang terkait, juga telah terbukti menjadi hambatan serius bagi upaya ratifikasi.

Kesulitan terbesar dalam proses pengikatan diri pada suatu perjanjian internasional sesungguhnya adalah pada kajian implikasi perjanjian tersebut terhadap hukum nasional. Idealnya ketika pemerintah sudah memutuskan menandatangani suatu perjanjian internasional maka sebelumnya sudah dilakukan kajian implikasi tersebut sehingga proses ketika ratifikasi diajukan kepada DPR, perdebatan soal implikasi sudah selesai atau sangat minim. Dengan demikian tidak ada alasan bagi pemerintah baru mengusulkan ratifikasi perjanjian yang sudah ditandatangani tersebut empat atau delapan tahun kemudian.

Hal lain yang juga penting adalah kelambatan pemerintah dalam menentukan *focal point* antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Luar Negeri yang mengakibatkan keraguan dalam mengambil langkah terlebih dahulu. Alasan lainnya adalah, kelambatan pengkajian yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal HAM terhadap pentingnya Indonesia meratifikasi suatu perjanjian internasional yang seharusnya dilakukan sejak setelah penandatanganan dan bukannya saat hendak meratifikasi.

Selain dari prosedur di parlemen juga perjanjian internasional dapat tertahan di Departemen lain, sehingga menimbulkan kemacetan dalam pengesahan. Materi perjanjian internasional yang memerlukan kajian Departemen lain, sebelum disahkan perlu mendapat “pematangan” dan persetujuan dari Departemen Teknis yang

bersangkutan. Proses “pematangan” ini dapat berlangsung lama, sehingga pengesahan perjanjian internasional ini tidak menentu dan terkatung-katung.²³

F. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Salah satu cara untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional yaitu melalui ratifikasi yang dicantumkan dalam Pasal 14 ayat 1 Konvensi Wina 1969. Meskipun Konvensi Wina 1969 secara substansial mencantumkan ratifikasi, namun secara detail bagaimana ratifikasi tersebut harus dilakukan oleh sebuah negara, tidak diatur dalam konvensi ini. Kenyataannya prosedur ratifikasi ditentukan oleh hukum nasional sesuai dengan konstitusi masing-masing negara.
- b. Ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, Surat Persiden RI Nomor : 2826/HK/1960 dan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yakni pengesahan/ratifikasi dalam bentuk undang-undang dan keputusan presiden. Tetapi faktanya, mekanisme pengesahan/ratifikasi perjanjian internasional yang dicantumkan dalam Skripsi ini, hanyalah merupakan Pedoman Praktis Pembuatan Dokumen Hukum yang dibuat oleh Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mekanisme ratifikasi perjanjian internasional tersebut tidak tertera secara baku, dan tegas dalam UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Bahwa praktik mengenai ratifikasi negara kitapun agak tidak menentu dan lambat. Lambatnya kerja ratifikasi ini

HAM *Internasional*,
<http://www.elsam.or.id/?act=view&id=577&cat=c/301&lang=in>, diakses Senin 26 November 2012, Pukul. 10.30 WITA.

²³ D. Sidik Suraputra, *Hukum Internasional dan Berbagai Permasalahannya (Suatu Kumpulan Karangan)*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional-FHUI, Jakarta, 2004, hal. 242.

dapat dilihat pada jumlah undang-undang ratifikasi yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR setiap tahunnya yang paling banyak hanya mencapai 7 (tujuh) ratifikasi saja. Masih banyak pula perjanjian internasional di berbagai bidang yang belum diratifikasi oleh Indonesia.

- c. Kendala dalam proses ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia, diantaranya sulitnya mengharmoniskan standar internasional itu dengan hukum dan peraturan domestik, kekurangan tenaga ahli, kurangnya perhatian pemerintah, belum adanya UU Ratifikasi sehingga pemerintah menentukan sendiri hal mana yang dibawa ke DPR untuk diratifikasi dalam bentuk UU dan mana yang diratifikasi lewat Keppres, keragaman sikap di dalam kabinet dan lemahnya koordinasi di antara lembaga-lembaga negara sektoral yang terkait, kelambatan pemerintah melakukan kajian implikasi, kelambatan pemerintah dalam menentukan *focal point*, kelambatan pengkajian terhadap pentingnya Indonesia meratifikasi suatu perjanjian internasional, dan dapat tertahan di Departemen lain.

2. SARAN

- a. Oleh karena begitu pentingnya praktik ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia, maka hendaknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 lebih berdaya guna dan berhasil guna khususnya tentang aspek praktik ratifikasinya yang sudah tak dinamis lagi dan belum bisa memberikan pedoman yang jelas dalam praktik ratifikasi di Indonesia, serta masih belum bisa mengatasi lambatnya proses ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia.
- b. Perlu dibuatnya undang-undang baru yang ketentuan praktik ratifikasinya lebih jelas, cepat dan tegas. Selain itu, perlu dibuat suatu lembaga yang mengingatkan ratifikasi, dan tenaga ahli

yang cukup untuk mengkaji berbagai perjanjian internasional yang dibuat.

- c. Bagi Pemerintah hendaknya sudah melakukan kajian implikasi sebelum memutuskan menandatangani suatu perjanjian internasional. Bagi DPR sebaiknya perlu juga dibentuk Komisi Ahli (*Expert Commission*) yang anggotanya para pakar di berbagai bidang yang bertugas untuk membahas secara substantif permasalahan ratifikasi perjanjian internasional dan dapat memberikan rekomendasi kepada parlemen untuk pengesahan terakhir, agar dapat mempercepat dan mempermudah proses ratifikasi sehingga tak berjalan lambat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusman, Damos Dumoli., "Apa Arti Pengesahan/Ratifikasi Perjanjian Internasional", *Opinio Juris*, Volume 02, Desember 2009.
- ., "Dasar Konstitusional Perjanjian Internasional Mengais Latar Belakang dan Dinamika Pasal 11 UUD 1945", *Opinio Juris*, Volume 04, Januari-April 2012.
- Ardhiwisastro, Yudha Bhakti., *Hukum Internasional Bunga Rampai*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, St. Paul-Minn, USA, 2000.
- Harjono., *Politik Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1999.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Agoes, Ety R., *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Kusumohamidjojo, Budiono., *Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Lubis, Elmar Iwan et.al., *Pedoman Praktis Pembuatan, Pengesahan dan Penyimpanan Perjanjian Internasional*

Termasuk Penyiapan Full Powers dan Credentials, Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2012.

Mauna, Boer., *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2005.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.

Starke J.G., *Pengantar Hukum Internasional 2*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, tth.

Suraputra D. Sidik., *Hukum Internasional dan Berbagai Permasalahannya (Suatu Kumpulan Karangan)*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional-FHUI, Jakarta, 2004.

Suryokusumo, Sumaryo., *Studi Kasus Hukum Internasional*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2007.

Suryono, Edy., *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional*, Remadja Karya, Bandung, 1984.

Elsam, *Ada Kendala Untuk Ratifikasi Instrumen HAM Internasional*, <http://www.elsam.or.id/?act=view&id=577&cat=c/301&lang=in> (diakses Senin 26 November 2012, Pukul. 10.30 WITA).

<http://www.google.com>, *Pengesahan Statuta Roma dan Harmonisasi Hukum Nasional*, (diakses Senin 26 November 2012, Pukul. 11.00 WITA).

Stredo, *Kerjasama Internasional*, <http://stredoal.blogspot.com/2010/06/kerjasama-internasional-mla.html> (diakses Selasa 4 Desember 2012, Pukul. 08.30 WITA).

Timothy, Nicolas., *2011 Indonesia Sepakati 146 Perjanjian Internasional*, <http://www.tribunnews.com/2012/01/04/2011-indonesia-sepakati-146-perjanjian-internasional> (diakses Selasa 4 Desember 2012, Pukul. 08.00 WITA).

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden.

Sumber-Sumber Lain :

Vienna Convention On The Law of Treaties, done at Vienna, on 23 May 1969, Come in to force on 27 January 1980.